

**KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjanah
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

KRIMINALISASI ULAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjanah
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

HELMA KARTIKA RIZKI

18 0302 0065

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag**
- 2. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helma Kartika Rizki

Nim : 18 0302 0065

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan yang sebenar-benarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Palopo, 28 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Helma Kartika Rizki





NIM: 18 0302 0065

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam” yang Ditulis oleh Helma Kartika Rizki, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0203 0065, Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Palopo, yang dimunaqasyakan pada hari *Rabu* tanggal **01 Maret 2023 Masehi**, bertepatan dengan **8 Sya’ban Tahun 1445 Hijriah**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (*Sarjana Hukum (S.H)*).


Palopo, 1 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si. | Pembimbing II | () |


Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


ADE HJ Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Ulama dan Tindakan Kriminalisasinya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” dapat selesai dan melalui perjuangan dan proses yang cukup lama.

Shalawat serta salam taklupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sabahat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak dan berkat dari Allah swt walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abd Pirol. M., Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, yang selalu memberikan semangat kepada seluruh mahasiswa dalam menyusun skripsi.


2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Ibu Dekan I dan II Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Rizka Amelia Armin, S. IP., M.Si, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Kepada seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda alm. Ambo Masse dan Ibunda Hasna, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dengan kasih sayang yang tulus hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang

selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 khususnya teman sekelas HTN.B, dan teman-teman KKN Desa Kalaena angkatan XL/2021, yang selama ini membantu dan selalu memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah swt. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini.



Palopo, 22, February, 2023

Helma Kartika Rizki
18 0302 0065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṡa ^ʿ	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ,yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مِائَاتٌ : māta

رَمَائِي : rāmā

قِيَالٌ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٍ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Huruf  ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi iZilal ial-Qur'an

Al-Sunnah iqabl ial-tadwin

Al-'Ibarat ibi i'umum ial-lafz ila ibi ikhusus ial-sabab

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *!lāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADITS	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
ABSTARK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
1. Kriminalitas.....	13
2. Ulama	22
3. Hak Asasi Manusia	26

4. Hukum pidana islam	30
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Definisi Istilah	38
D. Data Dan Sumber Data	40
E. Instrument Penelitian	41
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 51 Qs. Al-Qalam	22
Kutipan ayat 197 Qs. asy-Syu'ara	22
Kutipan ayat 28 Qs. Al-Fathir	23
Kutipan ayat 103 Qs. Ali-Imran	65
Kutipan ayat 11 Qs. Al-Hujurat	67



DAFTAR HADITS

Hadits Tentang pengertian Ulama	23
Hadits Tentang penghina Ulama	70



DAFTAR ISTILAH

HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
SP3	: Surat Penghentian Penyidikan Perkara
UUD	: Undang-Undang Dasar



ABSTRAK

Helma Kartika Rizki, 2023. “*Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag Dan Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kriminalisasi ulama dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindakan kriminalisasi ulama serta bagaimana tindakan kriminalisasi oleh ulama bila ditinjau dari hak asasi manusia dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan *library research* (kajian kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan berbahan primer dan sekunder berupa Al-qur'an dan hadits, buku, jurnal, berita dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara metode analisis secara kualitatif. Penjaminan keabsahan data menggunakan metode *triangulasi* sumber data.

Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa, *pertama*, bentuk tindakan kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia yaitu kasus dari Habib Rizieq Shihab yang dianggap telah melakukan penodaan terhadap Pancasila dan kasus dari Habib Bahar bin Smith yang dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. *Kedua*, perspektif hak asasi Manusia, menerangkan bahwa segala kasus tindak kriminalisasi adalah kasus pelanggaran HAM, termasuk juga kasus kriminalisasi ulama. Apabila membahas mengenai HAM, maka tidak akan lepas dengan adanya asas legalitas. Karena adanya asas legalitas dapat menimbulkan kepastian hukum dalam hal seorang yang tidak dapat dipidanakan jika tidak ditemukan aturan hukumnya. Berkaitan dengan asas legalitas terkait kriminalisasi ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Dan untuk mengatasi kekakuan dalam asas legalitas tersebut dengan cara perubahan atau pembaharuan pada peraturan UU. *Ketiga*, perspektif hukum pidana Islam, setelah di analisis, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum pidana Islam semua kebijakan aparat negeri terhadap ulama bukanlah suatu bentuk tindakan kriminalisasi terhadap ulama, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat negara sesuai dengan asas persamaan/kesamaan yang terkandung pada hak asasi manusia dan hukum Islam. Yang mana setiap warga negara sama di depan hukum dan Allah swt. oleh karena itu jika ulama bersalah sehingga harus ditangkap maka tetaplah harus diproses hukum.

Kata Kunci : Kriminalisasi Ulama, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam.

ABSTRAK

Helma Kartika Rizki, 2023. "*Criminalization of Ulama in the Perspective of Human Rights and Islamic Criminal Law*". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag and Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

The main problem in this research discusses the criminalization of ulama from a human rights perspective and an Islamic criminal law perspective. This research aims to determine the forms of criminalization of ulama and how criminalization is carried out by ulama when viewed from human rights and Islamic criminal law.

The type of research used is Normative legal research using an approach *library research* (literature review). The data collection technique uses the documentation method, namely collecting data that is in accordance with the required data. The data sources used are primary and secondary materials in the form of the Al-Qur'an and hadith, books, journals, news and so on. The data analysis technique used is a qualitative analysis method. Guaranteeing the validity of data using method *triangulation* data source.

Through this research it was concluded that, *First*, forms of criminalization of ulama that occurred in Indonesia, namely the case of Habib Rizieq Shihab who was deemed to have committed desecration of Pancasila and the case of Habib Bahar bin Smith who was deemed to have violated the assimilation agreement regarding his lectures which offended the authorities. *Second*, a human rights perspective, explains that all cases of criminalization are cases of human rights violations, including cases of criminalization of ulama. When discussing human rights, it cannot be separated from the principle of legality. Because the principle of legality can create legal certainty in the case of a person who cannot be punished if no legal regulations are found. Regarding the principle of legality regarding the criminalization of ulama, the principle of legality cannot be excluded for any reason. And to overcome the rigidity in the principle of legality by changing or updating the legal regulations. *Third*, the perspective of Islamic criminal law, after analysis, the conclusion is drawn that in Islamic criminal law all policies of state officials towards ulama are not a form of criminalization of ulama, but rather what state officials do in accordance with the principle of equality/equality contained in human rights. humanity and Islamic law. Where every citizen is equal before the law and Allah SWT. Therefore, if the cleric is guilty and has to be arrested, then the law must still be processed.

Keywords: Criminalization of Ulama, Human Rights, Islamic Criminal Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud ialah negara hukum yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sekaligus sebagai falsafah dan dasar Negara Indonesia. Tentu saja teori kenegaraan Indonesia ini bersumber dan berakar pada realitas sejarah dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri, yang kemudian menjadi pandangan hidup dan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Menurut peraturan hukum di Indonesia, sumber hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil ialah darimana substansi (isi) hukum diambil dengan kata lain dari mana bahan hukum itu diperoleh. Sedangkan sumber hukum formil ialah darimana hukum itu diambil dengan melihat bagaimana terjadinya atau dalam bentuk apa. Sumber-sumber yang dapat digunakan secara langsung atau diakui oleh sistem hukum dapat secara langsung menciptakan hukum.

Tugas pokok Negara hukum adalah menciptakan ketertiban sebagai syarat dari adanya masyarakat teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, usahakanlah untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum

¹ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 7.

dan kepastian oleh karena hukum.² Konsep yang melandasi Negara hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl yang mengemukakan pendapatnya mengenai Negara hukum yang kemudian dikenal dengan “*Rechtsstaat*”, mencakup empat elemen penting yaitu: (a) Perlindungan hak asasi manusia; (b) Pembagian atau pemisahan kekuasaan; (c) Pemerintah berdasarkan Undang-Undang; dan (d) Peradilan tata usaha Negara.³ Albert Van Dicey juga mengemukakan tiga konsep Negara hukum “*Rule of Law*” dengan unsur-unsur sebagai berikut: (a) Supremasi aturan-aturan hukum; (b) Kedudukan yang sama di depan hukum; dan (c) terjaminnya hak-hak manusia oleh UU serta keputusan-keputusan pengadilan.⁴

Selain sebagai Negara hukum, di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak pokok atau hak dasar yang dibawah oleh manusia sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat sebab hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut sangat erat berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang dituangkan secara gamblang dalam segala ketentuannya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berpendapat serta beragama, dan hak atas pendidikan dan pengajaran. Dan dalam undang-undang dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai

² Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Pionir LPPM*, Vol. 2, No. 5, (Juli-Desember 2018), 58. Diakses pada tanggal 12.08.2022.

³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), 113.

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), 12-13.

HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil dari Amandemen kedua tahun 2000.⁵

Secara etimologi, hak asasi manusia dirangkai dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Kata hak dan asasi pertama kali berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia sendiri adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia ialah sebuah hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk sosial.⁶ HAM merupakan masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak bisa untuk diabaikan dengan alasan apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap Negara tidak mungkin selalu sama, meskipun pada hakikatnya hak asasi setiap orang sama. Adanya hak-hak asasi ini menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, dari hal ini akan berjalan beriringan dan tidak dapat untuk dipisahkan.

Seperti yang diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara dengan masyarakatnya yang mayoritas menganut agama islam, dan dalam agama Islam orang-orang yang menyampaikan ajaran islam atau seruan kebenaran pada umatnya disebut juga dengan ulama. Dalam arti luas, ulama diartikan sebagai pemimpin agama atau panutan agama, di mana ulama bertugas untuk melindungi, membina dan membimbing umat Islam dari sudut pandang agama dan sosial dalam urusan agama dan kebutuhan sehari-hari. Dari salah satu kewajiban seorang Ulama yaitu dengan berdakwah untuk mengajak semua hamba Allah SWT

⁵ Bambang Heri Supriyanto, "penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, (Maret 2014), 153. Diakses pada tanggal 21 02 2022.

⁶ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 1-2.

menuju kebaikan. Yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapannya dalam mengutarakan pendapatnya secara bebas.

Sebagaimana ketentuannya kebebasan berpendapat ialah hak yang mendasar dalam kehidupan manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Tiap warga Negara secara legal dapat mengemukakan pendapat dalam pikirannya, baik berbentuk kebijakan publik yang dibuat pemerintah serta lembaga Negara. Pendapat atau kritikan atas tiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dengan hal ini dibutuhkan upaya kebijakan agar tidak berlawanan dengan HAM serta kebijakan-kebijakan yang tertuju kepada rakyat.⁷

Mengenai kebijakan dalam aturan perundang-undangan, di dalam hukum pidana Islam, mengatur bagaimana agar pemimpin mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan hak kepada warga negara baik itu hak persamaan dan hak untuk berpendapat, dengan bertindak sesuai norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku serta tidak melanggar batas-batas hukum.

Prinsip persamaan dalam hukum pidana Islam memiliki arti bahwa setiap umat manusia memiliki derajat yang sama sebagai warga negara. Salah satu bentuk persamaan tersebut yaitu adanya persamaan dalam hak politik. Persamaan hak politik yang dimaksud adalah persamaan dalam mengemukakan pendapat.

⁷ Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital", *Jurnal Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3, (Jakarta 2020), 38.

Hal ini dapat dilihat dari adanya pandangan yang memperoleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya demi mencapai kemaslahatan Allah.⁸

Kebebasan berpendapat dalam agama Islam merupakan suatu hal yang penting dari kebebasan berbicara. Sebab hal ini berkaitan dengan kewajiban seorang hamba Allah SWT dalam melakukan *amal makruf nahi munkar* dengan cara berdakwah menyerukan pada kebenaran. Akan tetapi di Indonesia pada masa ini, banyak dari ulama di Indonesia yang dianggap telah melakukan tindak kriminal. Terbukti pada saat ini ada dari sebagian ulama yang ditangkap sebab dituduh sebagai pelaku tindak kriminal. Yang dimana seorang ulama yang seharusnya menjadi panutan karena dianggap memahami agama islam secara detail dan mendalam serta diberi kepercayaan oleh umat islam untuk menyatakan kebaikan ini, malah menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan melakukan perbuatan yang tentunya bertentangan dengan ideologi bangsa serta dianggap telah menyinggung pihak tertentu. Sedangkan seperti yang diketahui ulama memiliki hak dalam menyampaikan pendapatnya dalam bentuk berdakwah yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebab fakta hukum inilah yang menyebabkan banyak kejadian penangkapan ulama oleh aparat sebagai bagian dari tindakan kriminalisasi oleh ulama.

Istilah kriminalisasi telah ada dan digunakan sekitar awal tahun 2000an. Istilah ini muncul pertama kali pada saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana dan diproses perkaranya. Tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal, mencuri sandal jepit. Pelaporan dan pengusutan

⁸ Erma Yulianis, Perspektif Siyasah Dusturiyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor. Jurnal Asy-Asyariah, Vol. 21, No. 1, (Bandung 2019), 84.

pencurian tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh yang dipandang mengganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan perkara pencurian sandal jepit yang nilainya tidak sebanding itu kemudian diistilahkan sebagai “kriminalisasi kasus perburuhan”.sejak saat itu istilah kriminalisasi sering digunakan.⁹

Kriminalisasi (*criminalization*) sendiri merupakan suatu objek studi hukum pidana yang membahas mengenai suatu perbuatan sebagai tindak pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya bukan termasuk sebagai perbuatan terlarang, justru dapat dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Selain itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi ialah perbuatan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi suatu perbuatan yang dipandang tercelah dan perlu untuk dipidana.¹⁰

Kebijakan kriminalisasi adalah menetapkan suatu perilaku yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dirumuskan melalui hukum pidana. Upaya kebijakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tidak terlepas dari kebijakan sosial, yang meliputi kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial

⁹ PSHK, LEIP, LBH Jakarta, Kontras, MAPPI, KPA, LBHMASY, YLBHI, WALHI, “Kriminalisasi Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia”, ([https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/20170807\)_Kriminalisasi_Modus_dan_Kasus_Kasusnya_di_Indonesia_j12354un265.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/20170807)_Kriminalisasi_Modus_dan_Kasus_Kasusnya_di_Indonesia_j12354un265.pdf)), Diakses pada tanggal 05. 01.2022.

¹⁰ Sahman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2009). 1-2.

dan kebijakan yang berupaya melindungi masyarakat dengan nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Timbulnya anggapan kriminalisasi pada ulama dikalangan masyarakat Indonesia, membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa kasus-kasus yang menimpa sebagian Ulama di Indonesia bukanlah kriminalisasi ulama. Sebab, proses hukum yang dilakukan bukan karena tindak kriminalisasi, namun karena adanya dugaan melakukan tindak pidana yang telah diatur Undang-undang.¹¹ Namun dilain pihak ada yang mengatakan bahwa telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap ulama hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), mengatakan bahwa tuduhan terhadap ulama dan aktivis Islam tersebut tidak menguntungkan bagi konsistensi atau kesesuaian umat beragama khususnya terhadap umat Islam.¹²

Kasus kriminalisasi yang dianggap telah dilakukan oleh ulama yang kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia yaitu kasus dari Ulama Habib Bahar Bin Smith dan Muhammad Rizieq Shihab yang mana dalam salah satu kasusnya Habib Bahar Bin Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus melanggar perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Cemarrah yang dilontarkan oleh ulama tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan antar masyarakat dan dianggap melanggar aturan PSBB sehingga menyebabkan perjanjian asimilasinya dicabut. Adapun pasal yang dilanggar Pasal

¹¹ CNN Indonesia, “Mahfud Tegaskan Kasus Rizieq Shihab Bukan Kriminalisasi Ulama”, Desember 24 2020. Diakses pada tanggal 4 08 2022.

¹² Dipna Videlia Putsanra, “GNPF MUI Minta Jokowi Hentikan Kriminalisasi Ulama”, Diakses pada tanggal 4 08 2022.

136 Ayat 2 huruf e Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan pada Muhammad Rizieq Shihab ulama tersebut dianggap telah melakukan tudingan atas penistaan terhadap lambang negara pancasila. Dan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 154 KHUP dan pasal 320.

Berbicara mengenai hukum pidana Islam, hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. Untuk mengatur kejahatan setiap manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kata lain, hukum pidana islam dapat diartikan sebagai hukum mengenai kejahatan yang bersumber dari ajaran islam. Dengan tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan kemaslahatan diantara umat manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai tindakan kriminalisasi yang dianggap telah dilakukan oleh ulama di Indonesia bila mana dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari hak asasi manusia dan hukum pidana Islam. Serta membuktikan apakah memang benar telah terjadi tindakan kriminalisasi ulama di Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal diatas, maka penulis melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul "*Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk tindakan kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia dan perspektif Hukum Pidana

Islam mengenai kriminalisasi ulama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk tindakan kriminalisasi ulama di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana Islam terhadap kriminalisasi ulama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang kriminalisasi ulama dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi masukan dan inspirasi bermutu bagi rakyat Indonesia khususnya aparat penegak hukum dan pemerintah agar dapat bertindak tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah tindak kriminalisasi yang menimpah para ulama di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Penelitian yang relevan merupakan suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul maupun topik yang akan diteliti sehingga berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Maka dari pengamatan penulis terhadap penelitian yang terdahulu, didapatkan beberapa penelitian yang relevan dan memiliki tema yang hampir sama kemudian dapat dijadikan referensi, diantaranya, sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Elvia Afriani, 2021, “Kriminalisasi Ulama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan Siyasah Dusturiyah”

Penelitian ini membahas mengenai kriminalisasi ulama yang kemudian ditinjau dari perspektif perundang-undangan dan perspektif siyasah dusturiyah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *pertama*, sepanjang para ulama menyampaikan pendapatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tindak kriminalisasi yang dilakukan oleh ulama adalah *inconstitucional*, dari ketiga kasus ulama yang dibahas terdapat upaya kriminalisasi terhadap salah satu ulama yaitu Habib Rizieq Shihab pada kasus penodaan pancasila yang telah di SP3 karena tidak memenuhi unsur pidana dalam hal penodaan pancasila. Selanjutnya pada kasus Ustad Zulkifli dan Habib bahar Bin Smith hal ini bukanlah suatu kriminalisasi sebab kasusnya terbukti bersalah dan melanggar batas-batas dalam mengemukakan pendapat yang diatur pada perundang-

undangan di Indonesia. *kedua*, didalam *siyasah dusturiyah* ada tolak ukur yang harus diperhatikan dalam berdakwah, yaitu kebebasan berpendapat ditunjukkan agar mencapai *amar makruf nahi munkar* tetap dalam adab dan tertibnya serta pendapat yang dikemukakan tidak menimbulkan fitnah dan perpecahan umat.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kriminalisasi ulama. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi Elvia Afriani membahas mengenai kriminalisasi ulama yang kemudian ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Siyasah Dusturiyah, sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang kriminalisasi ulama yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi oleh Ahmad Suryanegara Yasin, 2017, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penistaan Agama”.

Pembahasan dari penelitian ini terfokus pada kriminologi atau tindak kejahatan terhadap orang-orang yang melakukan penistaan agama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penistaan agama disebabkan kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu agama ditambah dengan kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum, munculnya pembelaan penistaan agama, semakin menguatkan munculnya berbagai tindak pidana penistaan agama. Dan upaya pencegahan tindak pidana penistaan agama dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Tindak kriminalisasi/kriminologis. Adapun perbedaannya

yaitu penelitian ini membahas mengenai kriminalisasi ulama yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian Ahmad Suryanegara Yasin berfokus membahas mengenai analisis kriminologi terhadap kejahatan penistaan agama.

3. Skripsi oleh Maman Suriaman dengan judul, “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau adat istiadat tanpa dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Jika dilihat dari aspek hukum Islam maupun hukum positif pernikahan ini menimbulkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Namun, dampak tersebut dapatlah dikatakan hanya sebuah pelanggaran bukan sebuah kejahatan karena akibat yang ditimbulkan nikah siri lebih kepada hal yang bersifat pelanggaran dan tidak termasuk kedalam kriteria kejahatan. Sebagaimana dalam hukum positif nikah sendiri itu melanggar Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam hukum Islam ketentuannya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadist, jadi nikah siri tidak dapat dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana dalam hukum Islam. orang yang meminta-minta itu sangatlah hina dan hal itu menunjukkan bahwa umat Islam sangat lemah dalam hal perekonomian.

Persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang kriminalisasi. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai kriminalisasi terhadap

pengemis sedangkan dalam penelitian penulis, penulis membahas kriminalisasi terhadap ulama. Dalam skripsi ini kriminalisasi terhadap pengemis tersebut dilihat dari perspektif hukum pidana Islam sedangkan dalam penelitian penulis ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan hukum pidana Islam. Sehingga perbedaan dengan penelitian penulis sangatlah jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

B. Deskripsi Teori

1. Kriminalisasi

a. Definisi Kriminalisasi

Pada asal mulanya, kriminalisasi jelas bertumpu pada ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana, dan prinsip *rule of law*, yang di mana suatu perbuatan tersebut dipandang tidak mengandung sebuah tindakan kejahatan dan kriminal bahkan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, agar menjauhkan masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangan penguasa maka makna dari kriminalisasi yang bersifat normatif adalah sebuah perbuatan yang dulunya tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung perbuatan pidana lalu diubah kembali oleh sebuah kebijakan yang dituangkan dalam peraturan undang-undang menjadi perbuatan yang dilarang.¹³

Kriminalisasi (*criminalization*) sendiri merupakan suatu objek studi hukum pidana yang membahas mengenai suatu perbuatan sebagai tindak pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya bukan termasuk sebagai perbuatan terlarang, justru dapat dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan

¹³ Irnaldi Rahim Wijaya, *Kriminalisasi Dan Dunia Maya*, Cet. 1, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2022), 5.

sanksi pidana. Selain itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi ialah perbuatan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi suatu perbuatan yang dipandang tercela dan perlu untuk dipidana.¹⁴

Dalam kamus hukum internasional dan Indonesia, kriminalisasi adalah proses pemusatan perhatian pada perbuatan-perbuatan yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai kejahatan oleh masyarakat,¹⁵ sedangkan dalam kamus hukum lain mendefinisikan bahwa kriminalisasi adalah proses semakin banyaknya sikap yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan.¹⁶

Menurut Soedarto, kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.¹⁷ Sedangkan menurut Abdussalam, kriminalisasi ialah pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang kemudian dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi dalam undang-undang belum mengaturnya.¹⁸

Berkenaan dengan kriminalisasi, Muladi menyebutkan beberapa langkah teoritis yang harus dijadikan pedoman, yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Sahman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, (Januari 2009). 1-2.

¹⁵ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007): 266.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 231.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), 151.

¹⁸ Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 15.

- 1) Kriminalisasi tidak boleh mengarah pada pemidanaan yang berlebihan, yaitu, diklasifikasikan sebagai pelanggaran sementara yang melecehkan;
- 2) Kriminalisasi tidak dapat bersifat sementara;
- 3) Kriminalisasi harus mengandung viktimisasi aktual dan potensial;
- 4) Kriminalisasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip analisis biaya, analisis hasil dan pemulihan akhir;
- 5) Kriminalisasi harus menghasilkan ketentuan yang dapat dipaksakan;
- 6) Kriminalisasi harus dapat memperoleh dukungan publik;
- 7) Kriminalisasi harus mengandung unsur sub sosial yang merugikan masyarakat, meskipun sangat kecil;
- 8) Kriminalisasi harus menunjukkan bahwa setiap undang-undang pidana membatasi kebebasan rakyat dan memungkinkan aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan itu.¹⁹

Terbentuknya suatu pemahaman mengenai suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang merubah sandi-sandi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya mempengaruhi pikiran masyarakat, perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat melainkan didalamnya mengandung juga perubahan nilai, sikap, dan pola tingkah laku masyarakat.

Akhir dari pada proses kriminalisasi yaitu dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang di mana perbuatan dapat diancam sanksi

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 256.

pidana, kemudian peraturan perundang-undangan yang sudah terbentuk tersebut dapat diterapkan oleh hakim dan selanjutnya dijatuhi hukuman pidana.

b. Asas-Asas Dalam Kriminalisasi

Dalam konteks pemidanaan, asas dapat diartikan sebagai konsep dasar, norma etika, dan asas hukum yang menjadi pedoman pembentukan norma hukum pidana melalui perumusan peraturan perundang-undangan pidana, dengan kata lain asas hukum merupakan konsep dasar untuk menerapkan hukum sebagai sarana pencegahan kejahatan. Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, ada beberapa asas kriminalisasi yang perlu dipahami, yaitu:

1. Asas legalitas

Asas legalitas merupakan asas utama dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan mengamankan posisi hukum masyarakat terhadap negara.²⁰ Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 1 telah disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum suatu perbuatan dilakukan.²¹

Istilah asas legalitas muncul dari pernyataan yang disampaikan oleh Von Feuerbach dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya

²⁰ Duwi Handoko, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Cet. 1, (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015), 14.

²¹ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUHP, Dan KUHAP), Pasal 1, 501.

peraturan terlebih dahulu.²² Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas legalitas merupakan asas dimana penjatuhan pidana dapat dilakukan sepanjang ada aturan yang mengatur dengan kata lain sudah ditentukan dalam peraturan.

Menurut Schaffmeister dan J.E Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu:

- a) Tidak dapat dipidana apabila berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
- e) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- f) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang;
- g) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Asas subsidiaritas

Asas subsidiaritas dalam hukum pidana bermakna bahwa hukum pidana merupakan alat atau upaya terakhir yang digunakan (*ultimum remedium*) sebagai suatu penyelesaian masalah. Maksudnya, hukum pidana haruslah digunakan sebagai upaya akhir dalam penyelesaian masalah dan hanya digunakan apabila segala upaya dan cara (non pidana) sudah dilakukan.²³ Penerapan asas subsidiaritas dalam mengatasi tindak pidana mengharuskannya adanya penyelidikan tentang keefektifan pengguna aturan atau hukum pidana yang

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 25.

²³ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014): 35.

berlaku, tujuannya adalah agar mengetahui apakah pantas suatu pasal diancamkan kepada tindak pidana, selain itu proses penyelidikan juga berfungsi untuk meminimalisir keputusan ataupun kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh yang melatarbelakangi sangat diperlukannya penggunaan asas subsidiaritas adalah sebagai berikut:

Perlunya penggunaan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang atau tindak pidana didorong oleh 2 (dua) faktor, yaitu sebagai berikut:

a. Penggunaan pada asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil;

b. Praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overcriminalisation* dan *overpenalisation* sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.

Disamping itu, *overcriminalisation* dan *overpenalisation* semakin memperberat beban kerja aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan wibawa.²⁴

Pentingnya penerapan asas subsidiaritas dalam penentuan suatu perbuatan melanggar hukum atau suatu tindak pidana adalah agar menciptakan lahirnya suatu hukum pidana yang bersifat adil.

3. Asas persamaan / kesamaan

Selain kedua asas tersebut, asas persamaan atau kesamaan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kriminalisasi. Menurut Servant

²⁴ Roeslan Saleh Mengutip Antonie A.G.Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 28.

dan Letrossne asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih mendominasi pada suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Lacreteille juga berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya sebuah dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, akan tetapi asas kesamaan diharapkan agar dapat mendorong terwujudnya hukum pidana yang tepat.

Adapun tujuan akhir dari asas kesamaan adalah untuk menciptakan hukum pidana yang dapat menimbulkan ketertiban di dalam masyarakat dan pada akhirnya hukum pidana benar-benar efektif digunakan sebagai alat terakhir dalam penanganan serta penyelesaian masalah.

c. Kriteria Umum Kriminalisasi

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.²⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa kriteria kriminalisasi merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu perbuatan untuk dikriminalisasi.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi, laporan symposium itu antara lain menyatakan: untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

²⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriteria>, diakses pada tanggal 22 05 2022.

b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Di samping kriteria umum diatas, simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:

- (1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang dicapai;
 - (2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
 - (3) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- dan,

(4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.²⁶

Kriminalisasi dalam agama islam dapat dikatakan sebagai suatu fitnah sebab menjadikan suatu perbuatan yang tidak salah menjadi perbuatan yang salah. Kata Fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai perkataan tidak benar atau bohong dan tanpa dasar kebenarannya yang disebar dengan maksud untuk menjelekkkan seseorang, seperti contoh pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Abdul Mudjib, ia mengatakan bahwa fitnah merupakan menyiarkan berita tanpa adanya dasar kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain.²⁷

Dalam sejarah Islam upaya kriminalisasi ini terus terjadi seperti penentangan terhadap ajaran Islam serta penolakan, intimidasi, tuduhan serta ancaman kepada Nabi dan Rasul, Ulama serta aktivis dakwah lainnya yang kerap terjadi. Selanjutnya penghinaan berupa tuduhan teroris dan radikal juga pernah disematkan kepada para ulama dan hal ini juga pernah ditudingkan kepada baginda Nabi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Qalam Ayat 68:51.

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

لَمَجْنُونٌ

Terjemahannya:

“Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, ketika mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata, “Dia (Muhammad) itu benar-benar orang gila”.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2017), 32-32.

²⁷ Umar Latif, “Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 31, (Januari-Juni 2015),73. Diakses Pada Tanggal 21 12 2022.

2. Ulama

a. Definisi Ulama

Dalam Al-qur'an, kata ulama merupakan kata lain dari kata "alim" yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Secara eksplisit kata "ulama" dinyatakan di dalam dua ayat, pertama dalam Al-Qur'an surah asy-Syu'ara ayat 26:197 dengan kata Ulama tanpa diawali *alif lam* tetapi disandarkan pada Israil.

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ غُلَمًاؤُا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

Terjemahannya:

"Dan apakah tidak (cukup) menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?"

Kedua di dalam Al-Qur'an surah Al-Fathir ayat 35:28 dengan kata al-Ulama, yang diawali *alif lam*.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُرُ كَذَلِكَ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya :

"Dan demikian (pula) di antara para manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah Ulama. Sungguh, Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Pengampun"

Ayat pertama meskipun berkaitan Bani Israel, menunjukkan bahwa seseorang itu dikatakan ulama apabila memiliki keluasan dan kedalaman ilmu-ilmu agama, tempat orang bertanya dan meminta fatwa. Ayat kedua menunjukkan

bahwa seseorang dikatakan ulama, apabila memiliki rasa *khassiyah* ‘takut dan cinta’ yang tinggi kepada Allah SWT, senantiasa memelihara hubungan dengan-Nya. Di dalam menafsirkan ayat ini, Said Hawwa mengemukakan pendapat Ibnu Mas’ud, bahwasanya ulama itu bukanlah semata-mata orang yang banyak ilmunya, akan tetapi banyak *kasysyahnya*.

Sementara itu, di dalam hadits Nabi yang menerangkan tentang ulama, hampir seluruhnya menerangkan tentang akhlak dan kepribadiannya; sikapnya terhadap hak dan batil; sikapnya terhadap umat, dan sikapnya terhadap penguasa. Rasulullah saw, bersabda,

“Gambaran ulama di muka bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk dalam kegelapan darat dan laut. Apabila bintang-bintang itu terbenam maka dikhawatirkan orang-orang akan tersesat jalannya.” (HR Imam Ahmad)

“Ulama itu adalah panutan dan pemimpin umat, barang siapa yang senantiasa bergaul dengannya maka akan bertambah kebajikannya.” (HR Jamaah)

“Ulama itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh para rasul, selama tidak mukhalathah ‘dikendalikan’ oleh penguasa yang zalim, dan selama tidak menjadikan dunia sebagai tumpuan hidupnya, apabila mereka mukhalathah ‘dikendalikan’ para penguasa zalim maka sesungguhnya mereka telah berkhianat terhadap rasul. Karenanya, jauhilah mereka itu.” (HR Aqbal dari Anas).²⁸

Dalam upaya merumuskan kata ulama, ada beberapa pendapat para musafir salaf (sahabat dan tabi’in) yang memiliki ilmu dalam keislaman, berpendapat sebagai berikut:

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 110-111.

- 1) Imam Mujahid, ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah SWT, Malik bin Abbas menegaskan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah SWT bukanlah ulama.
- 2) Hasan Basri, ulama merupakan orang takut kepada Allah SWT sebab perkara gaib, menyukai segala sesuatu yang disukai Allah SWT serta menolak sesuatu yang dimurkainya.
- 3) Ali Ash-Shabuni, ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah SWT sangat mendalam yang disebabkan *ma'rifatnya*.
- 4) Ibnu katsir, ulama adalah orang yang benar-benar *ma'rifatnya* kepada Allah SWT. Jika *ma'rifatnya* sudah sangat dalam maka sempurnalah rasa takutnya pada Allah SWT.
- 5) Sayyid Quthub, ulama merupakan orang yang selalu berfikir kritis akan Al-qur'an sehingga mereka akan *ma'rifat* secara hakiki kepada Allah SWT. Mereka akan *ma'rifat* sebab memperhatikan tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang akan merasakan pula hakikat keagungan-Nya melalui segala ciptaan-Nya. Oleh karena itulah mereka takwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya.
- 6) Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama adalah orang yang mengetahui segala hukum *syara'* untuk menetapkan sah itikad maupun amal syariah lainnya. Sementara itu, Dr. Wahbah az-Zuhaili, ulama adalah orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta

takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kesesatan. Dan orang yang maksiat bukanlah seorang ulama.²⁹

b. Keistimewaan ulama

Keistimewaan ulama dalam Al-qur'an ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama sebagai Warasan Al-Anbiya

Kata *warasa* terdiri dari kata *wa*, *ra*, dan *sa* yang berarti sesuatu yang dipindahkan kepada yang lain. Seorang ulama misalnya karena ilmunya, dapat menjadikan dirinya sebagai pewaris dari para Nabi.

2. Ulama sebagai Rahmat Lil Alamin

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dan *Al-Asfahani* dalam *Al-Mufradat fi Gharib Al-qur'an*, berpendapat bahwa kata *rahmat* atau *rahmah* mengandung arti belas kasihan, simpati dan kasih sayang. Yang dimana ulama diharuskan menyebarkan kasih sayang kepada sesama manusia dan bahkan kepada seluruh alam.

3. Ulama sebagai Siraj Munira

Kata *siraj* berasal dari huruf *sin*, *rad* dan *ja* yang berarti menunjukkan sesuatu yang baik, perhiasan dan keindahan. Sebab itu *siraj* disebut pelita, sebab bercahaya dan baik serta indah untuk dipandang. Dalam artian tersebut dapat dipahami bahwa ulama adalah pelita bagi umatnya, agar dapat menerangi dari kegelapan serta memberi petunjuk demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

²⁹ Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 45-46.

c. Karakteristik Ulama

Karakteristik ulama menurut Hadits Nabi Muhammad saw, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama yang mengamalkan ilmunya;
- 2) Bersifat *Wara* (menjaga dirinya dari kemungkinan terjerumus pada perbuatan tercela);
- 3) Ikhlas dalam beramal dan tidak bersifat dengki.
- 4) Bersikap amanah dalam menyampaikan ilmu.
- 5) Bersikap istiqomah (lurus).
- 6) Bersikap dinamis.
- 7) Bersikap terbuka dan demokratis.
- 8) Membimbing umat menuju kesempurnaan.
- 9) Jujur dan berfatwa berdasarkan ilmu.

3. Hak Asasi Manusia

a. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari 3 (tiga) kata yakni hak, asasi, dan manusia. Asal mula kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi dikatakan universal karena hak-hak tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan umat manusia, tidak peduli apapun jenis kelaminnya, usianya, warna kulitnya, rasnya, latar belakang kultural dan agama ataupun kepercayaan spiritualnya. Selain itu, disebut melekat karena

hak-hak tersebut dapat dimiliki oleh siapapun karena berkat koadrat sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun.³⁰

Hak asasi manusia adalah hak-hak pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak ia lahir, yang tentunya sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia. Menurut Didi Nazmi Yunus, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan hakikatnya sebagai ciptaan Tuhan yang maha esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun juga.³¹

Menurut Dudi, ada beberapa definisi mengenai Hak Asasi Manusia. *Pertama*, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. *Kedua*, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Tuhan. *Keempat*, hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap umat manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

³⁰ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), 1-2.

³¹ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 241.

manusia, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.³²

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

b. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki ruang lingkup yang luas serta mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap manusia berhak terhadap pengakuan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
2. Setiap umat manusia berhak memiliki hak atas pengakuan diri didepan hukum;
3. Setiap umat manusia berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap setiap ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu;

³² Besar, “Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia”, Jurnal Humaniora, Vol. 2, No. 1, (April 2011), 203.

4. Setiap umat manusia memiliki hak untuk tidak diganggu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya;

5. Setiap umat manusia berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan UU;

6. Setiap umat manusia berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;

7. Setiap umat manusia tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan serta dibuang secara sewenang-wenang; dan

8. Setiap umat manusia memiliki hak untuk hidup bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana diatur dalam UU.³³

c. Macam-Macam dan Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:

1. Hak pribadi (*personal Rights*) merupakan hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, beragama, bergerak dan kebebasan dalam berorganisasi atau sebagainya;

2. Hak ekonomi (*property rights*) merupakan hak untuk membeli, memiliki, menjual serta dalam memanfaatkan sesuatu dan mempunyai pekerjaan;

3. Hak politik (*politik rights*) merupakan hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih serta memilih dalam pemilu.

Adapun ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:

³³ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 91-92.

- a) HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan dan diserahkan;
- b) HAM tidak bisa dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik dalam hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial dan hak budaya;
- c) HAM memiliki sifat yang hakiki, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir; dan
- d) Universal, hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya.³⁴

4. Hukum Pidana Islam

a. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh *jinayah*. Fiqh *jinayah* dengan segala ketentuan hukumnya mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang diperbuat oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban hukum), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam *qanun* diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *ta'zir*.³⁵

Hukum pidana Islam juga sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Dalam istilah hukum Islam *jinayat* sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Menurut A. Jazuli istilah *jinayah* mengacu pada hasil

³⁴ Sarinah, *pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 79-80.

³⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), 1-2.

perbuatan seseorang. Dikalangan *fuqoh*, *jinayah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syarah*.

Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah* atau *jinayah*, atau kejahatan yang pastinya dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat serta lingkungan dan melanggar perintah Allah swt.

Syariah yang Allah turunkan kepada setiap manusia di dalamnya terdapat aturan pidana Islam yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Aturan-aturan yang sifatnya *qat'* (defenitif) tersebut tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan manusia, karena semua aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah swt. pasti mengandung kemaslahatan hidup di dalamnya. Apalagi di dalam menurunkan aturan-aturan-Nya, Allah swt. tidak mempunyai tendensi kepentingan kepada manusia selain agar manusia dapat merasakan kemaslahatan hidup.³⁶

Asas-asas atau aturan pokok yang dikenal di dalam hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula di dalam aturan-aturan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas (*Principle of Legality*),
2. Asas tidak berlaku surut (*the principal of non Retroactivity*),
3. Asas Praduga tak Bersalah (*the Presumption of Innocence*),
4. Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*),
5. Asas Kesamaan didepan hukum.

³⁶ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Pespektif Hukum Pidana Positif*, (Palopo: Lembaga Penerbitan Stain (Lps) Stain Palopo, 2012), 9-11.

6. Asas Larangan Memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya.³⁷

Asas-asas tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, bahkan di antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lain. Asas-asas tersebut dianut oleh hukum pidana Islam materiil (materi hukumnya) dan formil (hukum acaranya) seperti yang terdapat di dalam hukum pidana positif secara berkurang dan berlebih. Asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan aturan-aturan pidana seperti yang tertuang didalam al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang shahih (mempunyai ketentuan yuridis).³⁸

b. Macam-macam hukum pidana islam

Pengertian diatas setidaknya telah sedikit menggambarkan tentang macam-macam *jinayah* dan *jarimah*. Para ulama secara umum telah membedakan macam-macam *jarimah* dengan ukuran berat ringannya hukuman yang diancamkan serta diatur dan tidaknya *jarimah* tersebut dalam *nash*. Atas dua ukuran tersebut maka *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

a. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash diyat ini ialah tindak pidana yang diancam hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik *qishash* dan *diyat* keduanya adalah hukum yang sudah ditentukan oleh syarah.' Hukum *qishash* dan *diyat* merupakan hak individu yang jumlahnya tidak terbatas. Hak individu maksudnya adalah pihak korban atau keluarga korban bisa saja membatalkan hukuman atas pelaku apabila

³⁷ Moh. Daud ali, hukum islam, (jakarta: rajawali press, 1996), 62

³⁸ Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Pespektif Hukum Pidana Positif*, 11.

menghendakinya. Terdapat lima macam *jarimah qishash* dan *diyat*, sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan yang di sengaja;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) Pembunuhan sebab kesalahan;
- 4) Penganiayaan yang di sengaja; dan
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

Ciri-ciri khusus dari *jarimah qishas* dan *diyat*, yaitu hukumnya sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batasan minimal atau maksimal, hukuman *jarimah qishash* dan *diyat* untuk hak individu dimana korban atau keluarganya dapat memberikan pengampunan terhadap pelaku.

b. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had* sehingga hukuman dalam hukumannya berbeda-beda sesuai dengan kasus dan pelakunya. *Ta'zir* dilakukan agar dapat memperbaiki perilaku manusia serta untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Ciri khusus dari *jarimah ta'zir* yaitu hukumnya tidak ditentukan *syara'* dan terdapat batasan minimal dan maksimal hukuman, serta penetapan hukumnya merupakan hak penguasa.

Dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang subhat tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Contohnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

c. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya sekaligus menjadi hak Allah SWT, sehingga dapat dikatakan bahwa hukumnya telah ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas rendah dan batas tinggi. Hak Allah SWT merupakan hukuman yang tidak dapat dihapus oleh siapapun baik manusia (yang menjadi korban jarimah) ataupun oleh pemerintah Negara.

Hukuman yang dimaksud hak Allah SWT ialah hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum, seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat dan manfaat dari hukuman tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain hal tersebut terdapat tujuh macam *jarimah hudud*,

yakni: *jarimah zina*, *jarimah qazaf* (menuduh zina), *jarimah syurbul khamr* (minum minuman keras), *jarimah sariqah* (pencurian), *jarimah hirabah* (perampokan), *jarimah riddah* (keluar dari islam), dan *jarimah al-baghyu* (pemberontakan).³⁹

c. Tujuan Hukum Pidana Islam

Secara universal tujuan dari hukum pidana Islam adalah:

- a. Memelihara Agama;
- b. Memelihara Kehormatan;
- c. Memelihara Akal;
- d. Memelihara harta manusia;
- e. Memelihara jiwa;
- f. Memelihara ketentraman umum.⁴⁰


C. Kerangka Pikir

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jabaran terhadap kajian teoritis yang terdapat di dalam penelitian ini, hal tersebut sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian ini. Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian oleh penulis.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁹ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2020), 58-62.

⁴⁰ Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 258



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (asas hukum) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau sistem norma. Hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan *library research* (kajian kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka (buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya).⁴¹

Penelitian ini akan bersifat deskriptif, analitis dan interpretatif. Yang mana penelitian ini akan berusaha untuk mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, secara jelas dan terperinci. Adapun analitis penelitian ini akan menganalisis persoalan yang muncul dipermukaan dengan cara menyelidiki kasus kriminalisasi ulama di Indonesia yang bersumber pada media berita online. Sedangkan secara interpretatif penelitian ini akan berupaya untuk menyelami dan menafsirkan kondisi-kondisi yang ada. Setelah memperoleh data-data yang terkait yang kemudian dipahami dan dicocokkan dengan teori-teori yang sudah didapatkan.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 398

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah agar dapat membatasi suatu studi penelitian untuk memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Penelitian ini difokuskan pada kasus kriminalisasi ulama bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan hukum pidana Islam.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap pengertian judul “Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam”. Maka secara ringkas penulis akan mempertegas definisi dari setiap variabel yang dikaji, sebagai berikut:

1. Kriminalisasi

Dalam kamus hukum internasional dan Indonesia, kriminalisasi adalah suatu proses memperhatikan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai tindak pidana oleh masyarakat. Sedangkan dalam kamus hukum lain mendefinisikan bahwa kriminalisasi adalah proses semakin banyaknya sikap yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan.

2. Ulama

Di dalam Al-qur'an, kata “ulama” secara eksplisit dinyatakan di dalam dua ayat, pertama dalam surat *asy-Syu'ara'* ayat 197, dan kedua di dalam surat *Fathir* ayat 28. Ayat pertama meskipun berkaitan *Bani Israel*, menunjukkan bahwa seseorang itu dikatakan ulama apabila memiliki keluasan dan kedalaman ilmu-ilmu agama, tempat orang bertanya dan meminta *fatwa*. Ayat kedua menunjukkan

bahwa seseorang dikatakan ulama, apabila memiliki rasa *khasyyah* 'takut dan cinta' yang tinggi kepada Allah SWT, senantiasa memelihara hubungan dengan-Nya. Di dalam menafsirkan ayat ini, Said Hawwa mengemukakan pendapat Ibnu Mas'ud, bahwasanya ulama itu bukanlah semata-mata orang yang banyak ilmunya, akan tetapi banyak *kasysyahnya*.

3. Kriminalisasi ulama

Kriminalisasi dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebelumnya dinilai bukan suatu perbuatan tercelah dan tidak dituntut secara pidana, yang kemudian berubah menjadi suatu perbuatan yang dinilai serta dipandang tercelah dan perlu untuk dituntut secara pidana.

Kriminalisasi ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang sebelumnya mengerjakan salah satu tugasnya berupa menyampaikan pendapatnya dalam bentuk berdakwah yang dimana perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan tercela dan tindak pidana yang kemudian berubah menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidanakan.

4. Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 disebutkan bahwa : hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta harus dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan diperjelas lagi oleh Miriam Budiarto yang mengartikan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak dia

lahir. Hak itu memiliki sifat Universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, jenis kelamin, suku dan agama dan juga tidak dapat dipisahkan sebagai kodrat dari manusia.

5. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* dengan segala ketentuan hukumnya mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang diperbuat oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban hukum), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam *qanun* diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau *ta'zir*

Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *fiqh jarimah* atau *jinayah* atau disebut juga kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat serta lingkungan dan melanggar perintah Allah swt.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Hukum pidana Islam yang juga berkaitan dengan proses hukum terkait kasus kriminalisasi ulama. Serta ditambahkan oleh Al-qur'an dan hadist, buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, berita mengenai kasus kriminalisasi ulama dan lain sebagainya.

Dalam penelitian, data-data dan literatur yang digunakan terbagi menjadi menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, data primer ialah data yang menjadi sumber

pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain sumber yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal tersebut seperti KUHP, UUD RI Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan buku hukum pidana Islam. *Kedua*, data sekunder ialah data yang memberikan penjelasan serta yang membahas mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal tersebut seperti Al-qur'an dan hadist, buku, jurnal, publikasi pemerintah, berita dari internet, dan lain sebagainya yang tentunya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian hingga memperoleh, menyusun serta mengolah data, penulis menggunakan instrumen pendukung seperti handphone, laptop, internet, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan bahan, menemukan apa saja yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan memulai beberapa tahap yaitu, mengelompokkan, memilih serta memilah data lalu kemudian menganalisisnya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka penulis melakukan usaha-usaha dengan diteliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi data. Yang dimana triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data dan digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dimana analisis yang dilakukan untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan kriminalisasi ulama di Indonesia, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan hak asasi manusia dan hukum pidana Islam.

Analisis dan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:


1. Reduksi data, yang merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduktif data ialah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat diperoleh.

2. Penyajian data, ialah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya sebuah penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan, yang dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara memverifikasi data yang menjadi sumber data, yang berupa data-data mengenai kasus kriminalisasi ulama yang didapatkan dari internet, kemudian data tersebut ditelaah dan kemudian peneliti memfokuskan data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan setelahnya menarik kesimpulan dari data yang didapatkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Kriminalisasi yaitu suatu objek studi hukum pidana yang mana tujuan utamanya yaitu untuk membahas terkait suatu tindakan yang disebut dengan tindak pidana. Sikap yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana yang akhirnya dianggap menjadi tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.⁴² Menurut Sudarto, kriminalisasi merupakan bagian dari proses penetapan suatu tindakan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang bisa dipidana.⁴³ Tahapan itu nantinya dengan terbentuknya undang-undang, yang mana perbuatan yang bisa diancam dengan suatu sanksi yang disebut dengan pidana.

Kata “kriminalisasi” bukan hal yang baru di Indonesia, kata tersebut mulai dikenal sejak tahun 2000-an. Istilah kriminalisasi bermula saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana dan diproses perkaranya. Tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal, mencuri sandal jepit. Pelaporan dan pengusutan pencurian tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh yang dipandang mengganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan perkara pencurian sandal jepit yang nilainya tidak sebanding itu kemudian diistilahkan sebagai “kriminalisasi kasus perburuhan”.sejak saat itu istilah kriminalisasi sering digunakan.

Tahun 2015, kata kriminalisasi muncul kembali setelah dua orang komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dijadikan tersangka

⁴² Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No 1, (Januari 2009). 1-2

⁴³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), 151.

oleh Bareskrim Polri, setelah mereka menetapkan Budi Gunawan sebagai calon pesakitan. Kasus tersebut dikenal dengan kasus “kriminalisasi Terhadap KPK”. Kemudian pada tahun 2017 istilah kriminalisasi muncul kembali, setelah beberapa ulama di Indonesia terjerat kasus pidana dan diantaranya dijadikan sebagai tersangka oleh aparat hukum, kasus tersebut dikenal dengan istilah “kriminalisasi ulama”.

Untuk melengkapi penelitian ini maka penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel, contoh dari bentuk kasus kriminalisasi ulama di Indonesia. Contoh kasus ini disadur atau didapat dari beberapa sumber yakni jurnal dan berita baik dari media cetak maupun elektronik.

Tabel 4.1. **Contoh kasus kriminalisasi ulama di Indonesia**

No	Nama Ulama	Bentuk tindakan kriminal	Aturan yang dilanggar
1.	Habib Rizieq Shihab (2017)	1. Ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penistaan terhadap pancasila sebagai lambang negara NKRI dan Pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal.	Pasal 154 KUHP dan pasal 320 KUHP
2.	Habib Bahar Bin Smith (2020)	1. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus melanggar perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Cemarrah yang dilontarkan	Pasal 136 Ayat 2 huruf e Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018

		<p>oleh ulama tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan antar masyarakat dan dianggap melanggar aturan PSBB sehingga menyebabkan perjanjian asimilasinya dicabut.</p>	
--	--	---	--

Sumber: Data Primer 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa bentuk contoh kasus kriminalisasi ulama di Indonesia. Pada penelitian ini penulis akan terfokuskan untuk mengkaji serta menjabarkan salah satu bentuk kasus kriminalisasi ulama di Indonesia, adapun ulama yang dimaksud yaitu ulama Habib Rizieq Shihab dan Habib Bahar bin Smith. Berikut penjabarannya:

1. Kasus yang pertama adalah kasus dari Habib Rizieq Shihab

Kasus dugaan penistaan Pancasila yang dituduhkan kepada pemimpin besar front pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq bin Huseein Sihab, bermula dari laporan Marhaenisme Sukmawati, selaku ketua Partai Nasioanal Indonesia (PNI) atas isi ceramah Habib rizieq di lapangan Gasibu kota Bandung Pada 2011. Waktu itu, ceramah Habib Rizieq menyinggung bahwa “Pancasila rumusan Soekarno ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila rumusan Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala”. Akibat dari ceramah tersebut membuat Sukmawati melaporkan Habib Rizieq ke Bareskrim Polri atas tuduhan pelecehan lambang negara (Pancasila) dan pencemaran nama baik Soekarno sebagai proklamator sekaligus Presiden RI yang pertama. Oleh

karena itu, pada tanggal 30 Januari 2017, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Polda Jawa Barat menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila.⁴⁴ Dengan melanggar pasal 154 a KUHP tentang penodaan Lambang Negara dan pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.

2. Kasus dari Habib Bahar bin Smith

Dirjen Per masyarakatan (Pas) Kemenkum HAM kembali menangkap Habib Bahar bin Smith Pada tanggal 21 Mei 2020, karena Habib Bahar telah melanggar perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Ceramah yang dilontarkan oleh Habib Bahar Bin Smith ini dinilai terlalu provokatif dengan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah hingga menimbulkan keresahan antar masyarakat dan dianggap telah melanggar aturan PSBB dalam kondisi darurat Covid di Indonesia, dengan mengumpulkan orang banyak dalam ceramahnya sehingga menyebabkan perjanjian asimilasinya dicabut. Atas perbuatan tersebut maka Habib Bahar bin Smith dinyatakan telah melanggar syarat khusus asimilasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (2) huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan sanksi berupa pencabutan asimilasinya.

B. Pembahasan

1. Bentuk Kriminalisasi Ulama Di Indonesia.

Penelitian ini di fokuskan pada bentuk tindakan kriminalisasi yang dianggap telah dilakukan oleh ulama di indonesia, tindak kriminalisasi yaitu suatu

⁴⁴ Megi Primagara Dan Lisna Agustin, "Pembingkaian Berita Kasus Dugaan Penistaan Pancasila Oleh Habib Rizieq Shihab Pada Harian Kompas Dan Republika", *Nyimak Journal Of Communication*, Vol. 2, No. 1, (April 2018), 60.

objek studi hukum pidana yang mana tujuan utamanya yaitu untuk membahas terkait suatu tindakan yang disebut dengan tindak pidana. Sikap yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana yang akhirnya dianggap menjadi tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Tahapan itu nantinya dengan terbentuknya undang-undang, yang mana perbuatan yang bisa diancam dengan suatu sanksi yang disebut dengan pidana. Contoh kasus ini disadur atau didapat dari beberapa sumber yakni jurnal dan berita baik dari media cetak maupun elektronik, diantaranya kasus yang pertama adalah kasus dari Habib Rizieq Shihab dan kasus dari Habib Bahar bin Smith.

1. Kasus Habib Rizieq Shihab

Kasus kriminalisasi oleh ulama di Indonesia, diawali dari dugaan penistaan Pancasila yang dituduhkan kepada pemimpin besar front pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq bin Huseein Sihab, bermula dari laporan Marhaenisme Sukmawati, ketua Partai Nasioanal Indonesia (PNI) ke Bareskrim Polri atas isi ceramah Habib rizieq di lapangan Gasibu kota Bandung Pada 2011. Atas tuduhan pelecehan lambang negara (Pancasila) dan pencemaran nama baik Soekarno sebagai proklamator sekaligus Presiden RI yang pertama. Polda Jawa Barat kemudian memanggil Habib Rizieq untuk kali perdana pada 12 Januari 2017, yang kala itu masih di periksa sebagai saksi. Selepas pemeriksaan, pada tanggal 30 Januari 2017, berdasarkan keterangan terhadap tak kurang 18 saksi, termasuk saksi pakar sejarah, filsafat, bahasa dan hukum pidana, Polda Jawa Barat menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila. Dengan melanggar pasal

154 a KUHP tentang penodaan Lambang Negara dan pasal 320 KUHP tentang penceramaman terhadap orang yang sudah meninggal. Meskipun sudah menjadi tersangka, Polisi tidak menahan Habib Rizieq sebab tidak ada penahanan karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, menurut Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Yusril Yunus.

Akan tetapi dalam kasus tersebut Habib Rizieq Shihab berpandangan bahwa Pancasila yang berlaku saat ini sangat *inconstitutional* karena menurutnya Presiden Indonesia tidak pernah mencabut Dekrit Presiden Soekarno pada tahun 1959 yang menyatakan UUD haruslah kembali ke UUD 1945. Sehingga Habib Rizieq berpendapat bahwa “lazim jika Piagam Jakarta yang berlaku dengan menekankan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bukan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penilaian tersebut disampaikan melalui ceramah-ceramahnya dan dalam bentuk buku yang telah ditulisnya dengan judul “Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah” dan tesisnya di University Malaya di Malaysia dengan judul yang berbeda yaitu, “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerepan Syariah Islam Di Indonesia”.⁴⁵

Setelah melalui beberapa proses hukum akhirnya kepolisian Polda Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidik (SP3) terhadap status perkara Rizieq Shihab pada akhir februari 2018. Dikeluarkannya SP3 kepada Habib Rizieq dikarenakan tidak memenuhi unsur dan tidak ditemukannya niat untuk berbuat jahat dari beberapa keterangan

⁴⁵ M. Iqbal Maulana, “Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Pancasila”, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 2, No. 2, (Bandung 2019), 72.

saksi dan beberapa ahli. Dengan tidak terbuktinya bersalah maka dapat disimpulkan bahwa ceramah atau pendapat yang disampaikan Habib Rizieq tidak bertentangan dengan ideologi bangsa.

2. Habib Bahar bin Smith

Kasus yang kedua, pada tanggal 21 Mei 2020 Habib Bahar Bin Smith ditangkap karena ceramahnya yang terlalu provokatif dan menyinggung penguasa. Habib Bahar Bin Smith ditangkap kembali karena dianggap melanggar perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Ceramah yang dilontarkan oleh Habib Bahar Bin Smith ini dinilai telah meresahkan masyarakat dan di tuduh telah melanggar aturan PSBB sehingga menyebabkan perjanjian asimilasinya dicabut.

Kepala Ditjen permasyarakatan (Pas) Kemnkum HAM mencabut proses asimilasi dan kembali ditahan karena Bahar Bin Smith melanggar syarat asimilasi. Reynhard menerangkan bahwa, Habib Bahar Bin Smith telah melakukan beberapa tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yakni menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Ceramahnya tersebut telah beredar melalui video yang menjadi viral, yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat.

Adapun isi dari video yang viral tersebut adalah memperlihatkan bahwa Habib Bahar menyatakan bahwa “Semua orang-orang disuruh berdiam di dalam rumah sedangkan tenaga kerja asing dari Cina mereka giring sebanyak-banyaknya, kalian ingin bikin susah rakyat, kalian ingin bikin rakyat

mati kelaparan kalian yang bikin rakyat kalian susah, sudah sering saya katakan para pahlawan mengorbankan jiwa, nyawa, harta dan keringat demi NKRI demi kemerdekaan itu namanya pahlawan, pejabat-pejabat sekarang mereka bukan berkorban demi rakyat tapi rakyat yang susah mereka korbakan demi kepentingan perut partai politik, lalu Habib bertanya kepada jemaahnya apakah perlu dibiarkan atau dilawan dengan serentak para jemaah menjawab dilawan, saya Habib Bahar bin Smith bersumpah di muka pengadilan saya bersumpah demi Allah selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkar melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada yang dapat membungkam mulut saya untuk menyatakan kebenaran, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi dan dipenjarakan lagi saya ridho dan ikhlas saya dipenjarakan lagi demi memperjuangkan hak rakyat dan saya sampaikan kalian harus tetap memperjuangkan kebenaran”.

Atas perbuatan tersebut, Habib Bahar bin Smith yang mulanya bebas dari vonis 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Bandung akibat kasus penganiayaan anak karena mendapatkan program asimilasi harus dimasukkan kembali ke Lembaga Permasyarakatan untuk menjalani sisa pidananya serta sanksi pencabutan asimilasinya dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku karena dinyatakan telah melanggar syarat khusus asimilasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (2) huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan dicabut

asimilasinya. Pencabutan SK asimilasi Habib Bahar dilakukan oleh Kepala lapas Cibinong, pada tanggal 15 Mei 2020.

Isi dari pasal 136 ayat (2) huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah, sebagai berikut:

1. Direktur Jendral serta nama Mentri dapat mencabut keputusan pemberrian Asimilasi yang ditetapkannya terhadap Narapidana dan Anak.
2. Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan, jika Narapidana dan Anak:
 - a. Melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas dan dicatat dalam buku register;
 - b. Tidak melaksanakan program asimilasi sebagaimana mestinya;
 - c. Melakukan pelanggaran hukum;
 - d. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
 - e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - f. Pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga atau saudara;
 - g. Berpergian ketempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi; dan/atau
 - h. Menerima kunjungan keluarga di tempat menjalankan asimilasi.⁴⁶

Dalam kasus Habib Bahar bin Smith menurut keterangan tersebut peneliti berpendapat bahwa jika alasan asimilasi dicabut karena alasan yang

⁴⁶ Andi Saputra, Dipenjara Lagi Usai Terima Asimilasi, Ini Aturan Yang Dilanggar Habib Bahar, 19 Mei, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5020597/dipenjara-lagi-usai-terima-asimilasi-ini-aturan-yang-dilanggar-habib-bahar>. Diakses Pada Tanggal 27 11 2022.

telah ditentukan di atas maka, kebijakan yang dilakukan terhadap Habib Bahar bukanlah bentuk upaya kriminalisasi terhadap ulama. Melainkan hanya penyelesaian secara administratif, karena benar bahwa yang dilakukan Habib Bahar adalah suatu tindak kejahatan bukan tindak kriminalisasi.

Beberapa kasus ulama yang telah di jelaskan diatas menurut peneliti, tidak terdapat kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh negara terhadap ulama. Namun, terdapat upaya kriminalisasi terhadap sebagian ulama tersebut. Seperti yang diketahui ulama memiliki peran yang penting bagi umat Islam oleh karena itu seharusnya ulama dalam menyampaikan ceramahnya juga harus memperhatikan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh agama lain.

Walaupun ulama diberikan perlindungan serta penjaminan sebagai warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, haruslah ulama bertanggung jawab agar pendapat atau ceramahnya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga kebijakan aparat negeri terhadap ulama yang melakukan kewajibannya yang mengandung unsur berita bohong, ujaran kebencian, ajakan untuk menentang bangsa dan lain sebagainya bukanlah suatu bentuk tindakan kriminalisasi terhadap ulama, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat negara sesuai dengan asas persamaan/kesamaan yang terkandung pada hak asasi manusia dan hukum pidana Islam. Yang mana setiap warga negara sama di depan hukum oleh karena itu jika ulama bersalah sehingga harus ditangkap maka tetaplh harus diproses hukum.

2. Kriminalisasi Oleh Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pengertian HAM dalam agama islam sama seperti HAM pada umumnya, yaitu sama-sama anugrah Allah swt. yang melekat pada diri setiap manusia. Contohnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak memperoleh persamaan dan keadilan, hak kebebasan beragama dan berpendapat dan lain sebagainya. Hak asasi dalam islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang melekat pada hati, jiwa dan pikirannya. Dan bersifat teosentris (menyakinkan bahwa Allah swt. adalah aspek utama dalam kehidupannya).

Dalam islam manusia seakan tidak memiliki hak-hak asasi, akan tetapi memiliki kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah karena harus mematuhi hukum-Nya. Namun, didalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya menurut ajaran islam. Manusia mengakui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh itu, hak asasi manusia dalam islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi pada kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah swt.⁴⁷

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri seseorang yang mana bersifat kodrati serta fundamental sebagai suatu anugrah dari Allah SWT yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hak asasi manusia itu salah

⁴⁷ Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2017), 58. Diakses Pada Tanggal 21 02 2022.

satu upaya untuk keselamatan eksistensi manusia secara utuh untuk melalui aksi keseimbangan dari kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Jadi apabila membahas mengenai HAM pada hakikatnya pasti akan membicarakan kedua aspek yang berhubungan dengan hukum yang berarti kedua hal tersebut adalah jiwa hukum itu sendiri yang mana aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan.⁴⁸

Hal tersebut sama juga halnya dengan suatu upaya untuk menghormati, melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dijadikan sebagai kewajiban maupun tanggung jawab antara individu, pemerintah maupun Negara. Hak asasi manusia didapatkan dari pencapaian sebagai manusia yang mana makhluk tuhan yang mempunyai derajat yang tinggi. Jadi hak asasi manusia bukanlah pemberian pemerintah atau penguasa, karena kebijakan apapun itu yang diambil sebagai regulator tidak boleh berlawanan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibutuhkan bagi manusia lainnya untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya sebagai landasan moral dalam bergaul maupun berinteraksi antar sesama manusia. Adapun upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia diantaranya ada bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM, yaitu konstitusi, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan undang-undang.⁴⁹

Berpatokan pada Pasal 28 D ayat 1 Amandemen UUD 1945 dan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

⁴⁸ Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, (Bandung:: Pt Alumni, 2006), 112

⁴⁹ Susan Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2, (September 2018), 115-116.

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas hukum pidana, yaitu semua sama di depan hukum, yang menegaskan bahwa semua umat manusia itu sama dihadapan hukum tanpa kecuali. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Inilah pengakuan dan jaminan persamaan hak setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.⁵⁰

Secara yuridis, pengertian pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk penyelenggara negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau lalai, membatasi dan/atau merampas hak asasi manusia. hak asasi manusia orang atau kelompok yang dilindungi undang-undang ini tetapi tidak menerima atau takut memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan layak berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mana pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan seseorang dan kelompok orang yang masuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja secara hukum akan mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang dan

⁵⁰ Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Perasyarakatan Di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Maret 2013), 163.

kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang yang tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil di lingkungan masyarakat.⁵¹

Pelanggaran hak asasi manusia ada dua jenis yaitu pelanggaran hak asasi ringan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi ringan diantaranya melarang orang untuk menyampaikan pendapat, merampas hak milik orang lain, melarang orang untuk beribadah, memaksa orang untuk merubah pilihan saat pemilu, melarang anak untuk bersekolah, dan lain sebagainya. Adapun kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Trisakti yang terjadi pada bulan mei tahun 1998 yang mana kasus pembunuhan Munir pada aksi militer di Timor Leste yang terhalang kebebasannya dalam beragama, di kuncinya tempat beribadah, pembakaran masjid Ahmadiyah serta menurunkan patung Buddha di Tanjungbalai Sumatera Utara.

Dalam konteks kriminalisasi, adanya asas-asas dapat diartikan sebagai konsep dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntut pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata lain, asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Ada tiga bentuk asas kriminalisasi yang dalam pembentuk undang-undang perlu untuk di perhatikan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yaitu a). asas legalitas; b). asas subsidiaritas; dan c). asas persamaan/kesamaan.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pertama, asas legalitas yaitu asas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang dikemukakan oleh Van Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dan utama dalam penetapan tindak kriminalisasi.

Menurut Moeljatno asas legalitas memiliki tiga makna. *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁵²

Menurut Schafmeister, dan J.E. Sahetapy memaknai asas legalitas secara lebih rinci. (i) seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan tindak pidana; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana (*non-retroactive principle*); (vi) tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, selain dari yang telah ditentukan dalam undang-undang; (vii)

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 60-61.

penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam doktrin hukum pidana ada enam macam fungsi asas legalitas yaitu: *Pertama*, Pada hakikatnya, asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya.

Kedua, menurut aliran klasik, asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern, asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat.

Ketiga, fungsi asas legalitas adalah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa).

Keempat, asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kewenang-wenangan pemerintah. Asas legalitas diharapkan memainkan peranan yang lebih positif yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi.

Kelima, tujuan asas legalitas adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu.

Keenam, asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan

ancaman pidana tertentu. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang itu berarti ada kepastian (pedoman) dalam bertingkah laku dalam masyarakat.

Dari enam fungsi asas legalitas tersebut, fungsi asas legalitas yang paling relevan dengan konteks kriminalisasi adalah fungsi kedua yang berkenaan dengan fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan fungsi ketiga yang berkaitan dengan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.

Keberadaan hukum pidana harus dibatasi karena hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling keras dengan sanksi yang sangat berat, termasuk sanksi pidana mati. Hukum pidana digunakan hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang sangat vital bagi kehidupan bersama. Perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.

Fungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara juga harus menjadi fokus perhatian hukum pidana. Hukum pidana harus dapat menjamin hak-hak dasar setiap warganegara, dan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum pidana semata-mata dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua warga negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.

Dalam praktek perundang-undangan asas legalitas ternyata tidak dapat memainkan peranan untuk melindungi posisi hukum rakyat terhadap penguasa dan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat hukum dan proses penegakan hukum. Asas legalitas hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak mengatur kehidupan masyarakat melalui penetapan tindak pidana yang tidak jarang merugikan kepentingan masyarakat.⁵³

Kedua, disamping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Artinya hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimatum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalisasi. Apabila dalam kenyatannya, ditemukan bahwa penggunaan sarana-sarana lain (sarana non penal) lebih efektif dan lebih bermanfaat untuk menanggulangi kejahatan, maka janganlah menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.

Ketiga, asas yaitu asas persamaan/kesamaa yang merupakan kedudukan penting dalam proses kriminalisasi. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.

Jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka sangat berkaitan dengan asas legalitas, dimana tidak dapat dipidana apabila belum ada peraturan perundang-undangan secara tertulis yang mengaturnya. Adanya asas legalitas ini, dapat melindungi hak asasi manusia agar terhindar dari kesewenang-wenangan

⁵³ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 16, (Januari 2009), 6-8.

aparatus penegak hukum, dalam hal ini yaitu tersangka kasus kriminalisasi oleh ulama.

Maka dapat peneliti menarik kesimpulan bahwa dengan adanya asas legalitas dapat menimbulkan kepastian atas hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukum yang mengaturnya, sebaliknya apabila telah ada aturan hukum yang mengatur maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan kriminalisasi oleh ulama, asas legalitas tidak dapat dikecualikan berkaitan belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang kriminalisasi oleh ulama. Asas legalitas memiliki kekakuan dalam penegakan hukum khususnya dalam mengatasi masalah kriminalisasi oleh ulama. Dan berdasarkan hak asasi manusia, bahwa semua kasus kriminalisasi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi oleh ulama.

Berkaitan dalam mengatasi kekakuan pada asas legalitas dalam mengatasi masalah kriminalisasi oleh ulama, maka perlu diketahui bahwa asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Asas legalitas yang bersifat kaku dapat diatasi dengan cara pembaharuan hukum dalam kaitannya kekosongan hukum yang ada dalam perkembangan zaman. Pembaharuan hukum berfungsi untuk membentuk harmonisasi dan sinkronisasi bagi asas legalitas. Harmonisasi dan sinkronisasi yang dimaksud berkaitan dengan apabila terdapatnya pembaharuan hukum, aturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan serta memiliki kesesuaian dengan asas legalitas. Pembaharuan hukum khususnya bagi masalah kriminalisasi

ulama sangat berfungsi untuk mengatasi kekakuan asas legalitas yang tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun.

Dalam konteks pembaharuan dan pemberlakuan hukum, ada tiga hal yang perlu untuk mendapat perhatian. *Pertama*, pembaharuan substansi atau badan hukum, yaitu pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. *Kedua*, memperbaharui struktur hukum, yaitu memperbaiki seluruh aspek sistem hukum. *Ketiga*, pembaharuan budaya hukum, termasuk mengubah sikap aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan pembaharuan hukum tersebut, maka bidang penegakan hukum menjadi isu strategis sekaligus menentukan peran fungsi hukum dalam menciptakan kepastian hukum untuk mencapai keadilan.⁵⁴

Namun, pertanyaannya adalah apakah dalam kasus kriminalisasi oleh ulama ini dapat berlaku surut. Peneliti, berpendapat bahwa eksepsi berdasarkan pada Pasal 1 ayat 2 KUHP sebagai pengecualian dari asas legalitas, hal ini tidak dapat berlaku surut, karena retroaktif yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP hanya terjadi saat perubahan atau penggantian undang-undang yang memang telah ada sebelumnya. Pasal 1 ayat 2 KUHP menentukan bahwa “jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”.

Dilihat dari Pasal 1 ayat 2 KUHP, kata perubahan sebenarnya berarti bahwa undang-undang yang lama telah berubah tetapi tidak diganti. Artinya, tidak ada undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama tersebut,

⁵⁴ Sri Rahayu, “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. III, (September 2014), 9.

hanya saja sebagian dari undang-undang lama tersebut ada yang diubah baik rumusannya ataupun pembedaannya. Jadi undang-undang yang lama tetap berlaku, tetapi ada beberapa pasal dalam undang-undang lama yang diubah rumusannya atau hukumanya.

Pengecualian terhadap asas legalitas hanya berlaku untuk kasus pelanggaran HAM berat, namun tidak untuk kasus pelanggaran HAM ringan. Pengecualian terhadap asas ini harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang setara dengan KUHP, yaitu undang-undang. Dimana dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatur tentang prinsip pengecualian non-retroaktif dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Sebagai penganut keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama mempunyai hak untuk melindungi diri dan sekaligus mempunyai kewajiban berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh sikap maupun tindakan sosial, asusila dan moral seseorang maupun kelompok orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi jika dibandingkan dengan kepentingan umum.

3. Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah* atau *jinayah*, secara etimologi, *jarimah* berarti melukai, berbuat dosa, kesalahan. *Jarimah* dapat dimaknai sebagai perbuatan dosa atau kesalahan, perbuatan kesalahan dan delik. Sedangkan secara terminologi, *jarimah* yaitu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah swt dengan hukum *had* dan *ta'zir*.

Menurut hukum pidana Islam, seseorang dianggap melakukan *jarimah* apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Unsur-unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam yang *pertama*, yaitu ada *nash* yang melarang tindak pidana (unsur formil *jarimah*). Dalam hukum positif, masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tindak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, lebih dikenal dengan istilah *ar-rukun asy-syar'i*. *Kedua*, adanya perbuatan yang berbentuk *jarimah*, yakni perbuatan atau sikap berbuat (unsur materil *jarimah*). Maksudnya, adanya tingkah laku seorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidana Islam disebut *ar-rukun-al-madi*. Dan *ketiga*, pelaku dari tindak pidana disebut *mukallaf* (cakap hukum), orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam hukum pidana Islam disebut *ar-rukun-al-adabi*. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tidak disebut tindak pidana atau *jarimah*.⁵⁵

Seperti bentuk kasus kriminalisasi oleh ulama yang meresahkan masyarakat, diantaranya kasus dari Habib Rizieq Shihab dan Habib Bahar bin Smit.

1. Kasus Habib Rizieq Shihab

Kasus Habib Rizieq Shihab mengenai penistaan terhadap pancasila sebagai lambang negara, telah diberhentikan setelah dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh aparat Polda Jabar karena tidak

⁵⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 56-58.

memenuhi unsur tindak pidana serta tidak ditemukannya niat untuk berbuat jahat dari beberapa keterangan saksi dan beberapa ahli.

Mengenai kasus penghinaan lambang negara secara spesifik tidak disebutkan di dalam Al-qur'an maupun hadist sebagai sumber utama hukum pidana Islam. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila semuanya terdapat di dalam Al-qur'an maupun hadist. Artinya, perbuatan yang melanggar ataupun menyalahi aturan tersebut berarti kurang sesuai dengan ketentuan Al-qur'an.

Menghina lambang negara dapat memecah persatuan dalam suatu negara. Padahal dalam surah Ali'Imran ayat 103 sudah diterangkan bahwa semua orang diperintahkan untuk menjaga persatuan.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya:

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.

Untuk bisa dikatakan perbuatan *jarimah*, maka perbuatan menghina atau melecehkan lambang negara harus memenuhi unsur-unsur *jarimah* yang

telah diterangkan sebelumnya. Adapapun *jarimah* menurut berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga yakni, (1) *Jarimah hudud* yaitu hukuman yang diancam oleh Allah dengan *had* dan ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah; (2) *jarimah qishas* dan *diyat* yaitu hukuman yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*; dan (3) *jarimah ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh *nash*, tetapi bergantung pada penguasa.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penghinaan terhadap lambang negara termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena ketentuan hukumnya tidak disebutkan secara langsung dalam *nash* Al-qur'an akan tetapi berdasarkan ketentuan penguasa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku mengenai masalah tersebut.⁵⁶

Dalam kasus Habib Rizieq Shihab dalam ceramahnya atau pendapatnya mengenai pancasila sebenarnya juga sudah berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Al-qur'an serta tidak bertentangan dengan ideologi bangsa, sehingga karena itu, dapat dilihat bahwa sebenarnya telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap Habib Rizieq Shihab oleh aparat negara.

Oleh karena itu tindakan kriminalisasi yang dianggap telah dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab dapat dikatakan sebagai suatu fitnah karena merupakan suatu perkataan tanpa dasar yang disebarkan dengan menyebabkan pencemaran nama baik ataupun bentuk kehormatan lainnya.

⁵⁶ Daimul Ikhsan, Anindita Ari Fatojanah, Bety Wulandari, Khoirunnisa Utami Dan Nur Hana Fitri, "Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2017), 146-148.

2. Kasus Habib Bahar bin Smith

Mengenai kasus Habib Bahar bin Smith yang melanggar perjanjian asimilasi karena ceramahnya yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat berupa ceramah yang bernada provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan serta kebencian kepada pemerintah sehingga ada dugaan pelanggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan telah mengumpulkan orang banyak dalam ceramahnya tersebut.⁵⁷

Dalam hukum pidana Islam yang bersumber pada Al-qur'an dan hadist, melarang orang lain untuk menghina dan menghasut sesama umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Hujurat ayat 11, yang menerangkan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِّسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari

⁵⁷ Aksara Bebey, “Ini Rangkuman Ceramah Bahar Bin Smith Yang Diduga Melanggar Program Asimilasi, (19 Mei 2020). <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-rangkuman-ceramah-bahar-bin-smith-yang-diduga-melanggar-program-asimilasi.html>. Diakses Pada Tanggal 27 11 2022.

perempuan (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Larangan diatas sudah mencakup salah satu kategorikan dalam ukuran kebencian yang di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Adapaun penerapan hukumannya dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun hadist. Sehingga penetapan hukumannya diberikan kepada yang berwenang penguasa atau hakim yang bersangkutan.⁵⁸

Oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara kepada Habib Bahar bin Smith tidak bisa dikatakan sebagai upaya kriminalisasi terhadap ulama karena Habib Bahar telah terbukti melakukan kesalahan dengan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat hal ini juga bertengan dengan tolak ukur dalam berdakwah menurut ajaran Islam yang mana dalam mengemukakan pendapat tidak boleh mendatangkan rasa permusuhan dan kebencian sehingga berakibat kepada kebangkangan umat Islam.

Sehingga jika memang benar hak kebebasan berpendapat yang dimiliki setiap orang digunakan oleh ulama ini disalahgunakan atau melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan hukum

⁵⁸ Annisa Ulfa Haryanti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017, 72-72.

Islam maka tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kriminalisasi yang sewenang-wenang, karena sebagai negara hukum Indonesia memegang teguh prinsip persamaan atau kesamaan yang mana setiap orang memiliki derajat yang sama di depan hukum begitupun juga dalam hukum pidana Islam yang juga mengatur tentang prinsip persamaan yang mana setiap umat manusia memiliki derajat yang sama sebagai warga negara.

Adapun pandangan hukum pidana Islam mengenai kejahatan ataupun kriminalisasi terhadap ulama berarti sama dengan penghinaan terhadap agama. Rasulullah saw, bersabda:

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang kecil dari kami dan tidak menghormati yang tua dari kami, tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah dari perbuatan munkar, serta tidak mengenal hak orang yang alim (ulama) dari kami.”

Menghormati, membesarkan serta menghargai ulama termasuk dari sunnah. Thawus bin Kaisan rahimahullah berkata, bahwa menghormati ulama, orang tua, dan penguasa atau pemerintah termasuk juga dengan sunnah. Bahkan membesarkan ulama sebab ilmunya merupakan kecintaan kita terhadap Allah swt. karena ulama adalah umat Allah swt yang dalam pengetahuannya tentang agamanya, maka kedudukan ulama dalam agama dan masyarakat mempunyai posisi yang amat penting bagi umat Islam.

Kejahatan terhadap ulama merupakan suatu perbuatan sangat tercela sekaligus perbuatan yang sangat di benci oleh Allah swt sebab ia telah menfitnah dan mencemarkan nama baik seseorang yang mana posisi seorang ulama dalam Islam dianggap sebagai penerus nabi dalam menyampaikan

dakwah agama, sehingga seharusnya dihormati. Maka dari itu dalam hukum pidana Islam yang melakukan kejahatan terhadap ulama termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang mana hukumannya ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* atau pemerintah.⁵⁹ Adapun penguasa, polisi, pemerintah dan lain sebagainya jika melakukan kejahatan terhadap ulama akan di kenakan hukuman yang lebih berat sebab mereka merupakan segelintir orang yang paham akan ketentuan hukum.

Tabel 4. 2. Perbandingan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam

Hak Asasi Manusia	Hukum Pidana Islam
<p>Dalam pasal deklarasi HAM mengindikasikan bahwa kehidupan, kebebasan serta keselamatan setiap individu itu harus dilindungi sehingga tindak kejahatan yang mengancam hal-hal tersebut terhadap orang lain juga harus mendapatkan ancaman hukuman.</p>	<p>Dalam hukum pidana Islam, hak-hak yang dilindungi dari perbuatan kejahatan bukan hanya manusia secara individu, tetapi juga ada hak Allah swt yang terwujud dalam bentuk hak-hak publik. Sejalan dengan penjelasan tersebut, dalam perspektif <i>mashlahah</i>, terutama dilihat dari sisi cakupannya, pelanggaran hak ini paling tidak terjadi dan mengancam kebaikan yang berkaitan dengan hak pribadi</p>

⁵⁹ Salman Al Farisi, Skripsi: *Tindak Pidana Persekusi Terhadap Pelaku Penghina Ulama*, (Jakarta: UIN, 2018), 63.

	dan kebaikan yang terkait publik.
Menjatukan hukuman bagi pelanggar HAM cenderung merupakan hak para hakim dalam menetapkan batas maksimal hukuman yang ditetapkan yang berdasarkan pada berat ringannya pelanggaran yang diperbuat.	Dalam hukum jarimah, ketika yang dilanggar merupakan hak makhluk, maka korban dapat memaafkan pelaku sedangkan terhadap pelanggar hak Allah swt maka, hukumannya tidak dapat di tawar karena dapat mencederai hak publik. Adapun dalam hak kombinasi dari keduanya maka, korban dapat memaafkan tetapi tidak dapat menggugurkan hukuman. ⁶⁰
Pelanggaran hak asasi manusia ada dua jenis yaitu pelanggaran hak asasi ringan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.	Ada tiga macam pidana dalam hukum islam yaitu hukuman qishash dan diyat adalah hukuman sepadan dengan perbuatannya, hukuman ta'zir adalah hukuman sesuai dengan putusan berdasarkan hakim dan hukuman Hudud adalah hukumannya ditentukan oleh Allah swt.

Sumber: Data Primer 2022

⁶⁰ Siti A'isyah, "Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam : Analisis Pada Konteks Jarimah", *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Malang: 2018), 15.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan mengenai rumusan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Bentuk tindakan kriminalisasi oleh ulama yang terjadi di Indonesia yaitu kasus dari Habib Rizieg bin husen Shihab yang dianggap telah melakukan penodaan lambang negara dan pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal dengan melanggar pasal 154a KUHP dan pasal 320 KUHP. dan kasus Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Cemarlah yang dilontarkan oleh ulama tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan antar masyarakat sehingga dianggap melanggar aturan PSBB yang menyebabkan perjanjian asimilasinya dicabut. Dengan melanggar pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham nomor 3 tahun 2018.

2. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia terkait tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh ulama, menjelaskan bahwa segala kasus tindakan kriminalisasi merupakan pelanggaran HAM, termasuk kasus yang menimpah para ulama di Indonesia. Bila membahas mengenai HAM pasti tidak akan lepas dari adanya asas legalitas. Karena adanya asas legalitas tersebut akan menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang yang tidak dapat dipidana jika tidak ditemukan aturan hukumnya, dan begitu juga sebaliknya jika sudah adanya aturan hukum maka seseorang bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan yang

sudah ditetapkan, jika berhubungan dengan asas legalitas terkait kasus tindak kriminalisasi oleh ulama. Jadi asas legalitas sangat mempunyai kekuatan dalam menegakan hukum yang lebih khususnya untuk mengatasi masalah kriminalisasi para ulama. Untuk mengatasi adanya kekakuan dalam asas legalitas tersebut harus dengan cara pembaharuan dan perubahan pada undang-undang yang ada.

3. Menurut Perspektif Penegakan Hukum Pidana Islam, setelah di analisis, maka ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap Habib Rizieq Shihab oleh aparat negara. Dan dapat dikatakan sebagai suatu fitnah karena merupakan suatu perkataan tanpa dasar yang disebarkan dengan menyebabkan pencemaran nama baik ataupun bentuk kehormatan lainnya. Dan kasus Habib Bahar bin Smith bukanlah suatu bentuk upaya tindakan kriminalisasi ataupun kebijakan kriminalisasi karena apa yang dilakukan oleh ulama tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran perjanjian asimilasi dalam ceramah sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, hal itu juga bertengan dengan tolak ukur dalam berdakwah menurut ajaran Islam yang mana dalam mengemukakan pendapat tidak boleh mendatangkan rasa permusuhan dan kebencian sehingga berakibat kepada kebangkangan umat Islam.

Oleh karena itu, kebijakan aparat negeri terhadap ulama yang melakukan kewajibannya yang mengandung unsur berita bohong, ujaran kebencian, ajakan untuk menentang bangsa dan lain sebagainya bukanlah suatu bentuk tindakan kriminalisasi terhadap ulama, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat negara sesuai dengan asas persamaan/kesamaan yang terkandung pada hak asasi manusia dan hukum pidana Islam. Yang mana setiap warga negara sama di depan hukum

oleh karena itu apabila seorang ulama telah melakukan suatu kesalahan sehingga harus ditangkap maka harus diproses hukum.

B. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu: Diharapkan kepada penulis selanjutnya untuk lebih bisa memperdalam lagi terkait tindakan kriminalisasi ulama yang terjadi di Indonesia, dan untuk masyarakat supaya lebih bisa untuk menyaring terlebih dahulu berita mengenai kasus kriminalisasi ulama supaya tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam. 2007, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung).
- Ali, Zainudin. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika).
- Ali, Moh. Daud. 1996, *hukum islam*, (jakarta: rajawali press).
- Arief, Barda Nawawi. 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Cet. 6, Jakarta: Kencana).
- Hafidhuddin, Didin. 1998, *Dakwah Aktual*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press).
- Handoko, Duwi. 2015, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, (Cet. 1; Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa).
- Hakim, Abdul Aziz. 2015, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar).
- Hamzah, Andi. 2008, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara).
- Hariyanto. 2017, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press).
- Hsukby, Badaruddin. 1995, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Junaidi, Muhammad. 2016, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press).
- Kaligis. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, (Bandung: Pt Alumni).
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUHP, Dan KUHAP)*, (Cet. II; Wacana Intelektual).
- Luthan, Salman. 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press).
- Mardani. 2019, *Hukum Pidana Islam*, (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana).

- Mahdi, Imam. 2011, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras).
- Marsaid. 2020, *AL-FIQH AL-JINAYAH (hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Cv. Amanah).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Munajat, Makhrus. 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras).
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Nur, Muhammad Tahmid. 2012, *Hukum Pidana Islam Dalam Pespektif Hukum Pidana Positif, (Palopo: Lembaga Penerbitan Stain (Lps) Stain Palopo)*.
- Prasetyo, Teguh. 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media).
- Prajogo, Soesilo. 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual).
- Sarinah. 2017, *pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish).
- Saleh, Roeslan, Mengutip Antonie A.G.Peter. 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta: Aksara Baru).
- Sudarto. 2007, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Sugiono. 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Terkait Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Wijaya, Irnaldi Rahim. 2022, *Kriminalisasi Dan Dunia Maya*, (Cet.1, Yogyakarta: Cv Budi Utama).
- Zainuddin. 2006, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Jurnal

- Afif, Zaid. 2018, *Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pionir LPPM*, Vol. 2, No. 5.

- Agustin, Megi Primagara Dan Lisna. 2018, *Pembingkaihan Berita Kasus Dugaan Penistaan Pancasila Oleh Habib Rizieq Shihab Pada Harian Kompas Dan Republika*, *Nyimak Journal Of Communication*, Vol. 2, No. 1.
- Asiah, Nur. 2017, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1.
- Besar. 2011, *Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*, *Jurnal Humaniora*, Vol. 2, No. 1.
- Latif, Umar. 2015, *Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an*, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 31.
- Luthan, Salman. 2009, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No 1.
- Maulana, M. Iqbal. 2019, *Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Pancasila*, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 2, No. 2.
- Rahayu, Sri. 2014, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. III.
- Supriyanto, Bambang Heri. 2014, *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3.
- Triwahyuningsih, Susan. 2018, *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2.
- Walukow, Julita Melissa. 2013, *Perwujudan Prinsip Equality Before Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia*, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 1.

Skripsi

- Afriani, Elvia. 2021, *Kriminalisasi Ulama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah*, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar.
- Haryanti, Annisa Ulfa. 2017, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite No. 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Rujukan Artikel Web

PSHK, LEIP, LBH Jakarta, *Kontras*, MAPPI, KPA, LBHMASY, YLBHI, WALHI, *Kriminalisasi Modus dan Kasus-Kasusnya di Indonesia*, ([https://kontras.org/wpcontent/uploads/2020/02/20170807\)_Kriminalisasi_Modus_dan_Kasus_Kasusnya_di_Indonesia_j12354un265.pdf](https://kontras.org/wpcontent/uploads/2020/02/20170807)_Kriminalisasi_Modus_dan_Kasus_Kasusnya_di_Indonesia_j12354un265.pdf)). Diakses pada tanggal 4 08 2022.

CNN Indonesia. 2020, *Mahfud Tegaskan Kasus Rizieq Shihab Bukan Kriminalisasi Ulama*.

. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201224150444-20-586052/mahfud-tegaskan-kasus-rizieq-shihab-bukan-kriminalisasi-ulama>. Diakses pada tanggal 4 08 2022.

Putsanra, Dipna Videlia. 2017, *GPNF MUI Minta Jokowi Hentikan Kriminalisasi Ulama*. <https://tirto.id/gnpf-mui-minta-jokowi-hentikan-kriminalisasi-ulama-cqnX>. Diakses pada tanggal 4 08 2022.

Saputra, Andi. 2020, *Dipenjara Lagi Usai Terima Asimilasi, Ini Aturan Yang Dilanggar Habib Bahar*. <https://news.detik.com/berita/d-5020597/dipenjara-lagi-usai-terima-asimilasi-ini-aturan-yang-dilanggar-habib-bahar>. Diakses Pada Tanggal 27 11 2022.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriteria>, diakses pada tanggal 22 05 2022.

Aksara Bebey, *Ini Rangkuman Ceramah Bahar Bin Smith Yang Diduga Melanggar Program Asimilasi, (19 Mei 2020)*. <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Ini-Rangkuman-Ceramah-Bahar-Bin-Smith-Yang-Diduga-Melanggar-Program-Asimilasi.Html>. Diakses Pada Tanggal 27 11 2022.



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 16 Maret 2022




Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

PIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
MOR : 134 TAHUN 2022
ENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Helma Kartika Rizki
NIM : 18 0302 0065
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Kriminalisasi Ulama ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
1. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
2. Pembimbing II / Penguji : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

Palopo, 16 Maret 2022

DEKAN


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*" yang Ditulis oleh *Helma Kartika Rizki*, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) *18 0302 0065*, Program Studi *Hukum Tata Negara*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Kamis*, tanggal *09 November 2022 Masehi*, bertepatan dengan *14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Ketua Sidang/ Penguji

()
Tanggal:


2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Sekretaris Sidang/ Penguji

()
Tanggal:


3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji I

()
Tanggal:


4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Penguji II

()
Tanggal:


5. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.

Pembimbing I/ Penguji

()
Tanggal:

6. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.

Pembimbing II/ Penguji

()
Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syariah.iainpalopo.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Helma Kartika Rizki
NIM : 18 0302 0065
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Kriminalisasi Ulama Ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Juli 2022


Pembimbing I,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II,


Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
NIP 19900217 202012 2 018


Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam yang diajukan oleh Helma Kartika Rizki NIM 18 0302 0065, telah diseminarkan pada hari Jumat, 29 Juli 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.)

Tanggal:

Pembimbing II




(Rizka Amelia Armin, S.IP., M. Si.)

Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Ramal, M.HI.

NIP 1970037 1999703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Kriminalisasi Ulama Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum
Pidana Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditulis oleh :


Nama : Helma Kartika Rizki
Nim : 18 0302 0065
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I

Pembimbing II



(Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.)

Tanggal 25 Juli 2022



(Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si)

Tanggal : 25 Juli 2022



BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Helma Kartika Rizki
NIM : 18 0302 0065
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tindakan Kriminalisasi oleh Ulama dalam Perspektif HAM dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.




Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.


Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 November 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam.

yang ditulis oleh :

Nama : Helma Kartika Rizki

Nim : 18 0302 0065


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.)

Tanggal : 24, Februari 2023

Pembimbing II



(Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.)

Tanggal : 24, Februari, 2023

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Helma Kartika Rizki
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.


Setelah melakukan bimbingan , baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Helma Kartika Rizki
Nim : 18 0302 0065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia Dan Hukum Pidana Islam.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Dengan disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.



Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.

Tanggal :

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :
Kriminalisasi Ulama Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum
Pidana Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditulis oleh :


Nama : Helma Kartika Rizki
Nim : 18 0302 0065
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I

Pembimbing II



(Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.)

Tanggal 25 Juli 2022



(Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si)

Tanggal : 25 Juli 2022

H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Helma Kartika Rizki
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Helma Kartika Rizki
Nim : 18 0302 0065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam.


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji I

()
Tanggal:


2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Penguji II

()
Tanggal:


3. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.

Pembimbing I/ Penguji

()
Tanggal:

4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.

Pembimbing II/ Penguji

()
Tanggal:





HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh:

Nama : Helma Kartika Rizki
Nim : 18 0302 0065
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Penguji I Tanggal : Kamis 27 Februari 2023
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HL. ()
Penguji II Tanggal : Kamis 27 Februari 2023
3. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag. ()
Pembimbing I Tanggal : Kamis 27 Februari 2023
4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si. ()
Pembimbing II Tanggal : Kamis 27 Februari 2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Helma Kartika Rizki

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Helma Kartika Rizki
Nim : 18 0302 0065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.



Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., MH.

Tanggal :

()
()

RIWAYAT HIDUP



Helma Kartika Rizki, lahir di Mangkutana pada tanggal 30 Desember 1999. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah alm. Masse dan ibu Hasna. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau, Kel.

Balandai, Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 27 Poso. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bahodopi. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bahodopi, jurusan IPS. Pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni prodi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *helmakartika_mhs_1803020065@iainpalopo.ac.id*